

PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KESYARIAHAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PREFERENSI MENJADI NASABAH BANK SYARIAH

Andika Fahnizar^{1*}, Wirman²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang
2110631030059@student.unsika.ac.id^{1*}, wirman@feb.unsika.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap prinsip kesyariahan dalam perbankan syariah serta pengaruhnya terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Data dikumpulkan melalui metode non-probability sampling dengan responden mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang menggunakan instrumen kuesioner. Teknik analisis menggunakan regresi linear. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kesesuaian prinsip syariah pada perbankan syariah mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap preferensi untuk menjadi nasabah bank syariah. Dilihat dari persepsi, sebagian mayoritas mahasiswa telah menerima bahwa keberadaan bank syariah didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bunga bank sebagai praktik yang haram karena termasuk riba, sehingga bank syariah dipandang sebagai alternatif yang lebih sesuai untuk menghindari sistem riba dalam perbankan konvensional. Meskipun demikian, dari sisi preferensi, masyarakat belum sepenuhnya menjadikan bank syariah sebagai pilihan utama. Temuan ini mengindikasikan bahwa walaupun secara umum masyarakat telah mengakui peran perbankan syariah sebagai solusi untuk menghindari riba, pengakuan tersebut belum secara langsung mendorong keputusan untuk menjadi nasabah bank syariah.

Kata Kunci: Persepsi, Preferensi, Perbankan Syariah

ABSTRACT

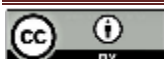
This study aims to analyze public perceptions of Sharia compliance principles in Islamic banking and their influence on interest in becoming customers of Islamic banks. Data were collected using a non-probability sampling method, with students of Singaperbangsa Karawang University as respondents, through a questionnaire instrument. The analytical technique employed was linear regression analysis. The results of hypothesis testing indicate that public perceptions regarding the compliance of Islamic banking with Sharia principles have a positive and significant effect on preferences to become customers of Islamic banks. From a perceptual perspective, the majority of students have accepted that the existence of Islamic banks is based on the fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI), which declares bank interest as a prohibited (haram) practice because it constitutes riba. Consequently, Islamic banks are viewed as a more appropriate alternative for avoiding the usury-based system of conventional banking. However, in terms of preference, the public has not fully made Islamic banks their primary choice. These findings indicate that although the public generally acknowledges the role of Islamic banking as a solution to avoid riba, this recognition does not directly translate into the decision to become a customer of an Islamic bank.

Keywords: Perception, Preference, Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Munculnya perbankan syariah menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kemudharatan dan keharaman praktik riba dalam sistem perbankan konvensional. Hal ini tercermin dari semakin berkembangnya lembaga perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan tersebut diawali adanya pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditahun 1992 yang menjadi pionir berdirinya bank berbasis syariah di Indonesia. Kondisi tersebut menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan industri perbankan berbasis syariah di tanah air. Penguatan terhadap eksistensi perbankan syariah semakin terlihat dengan diterbitkannya Ketentuan



hukum yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang jelas serta menegaskan pengakuan negara terhadap operasional perbankan syariah.

OJK mencatat bahwa total aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2023, aset BUS serta UUS mencapai Rp 868,98 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,1 persen secara tahunan (year on year). Nilai tersebut berkontribusi sebesar 7,38 persen terhadap total aset perbankan nasional yang mencapai Rp 11.765,8 triliun. Aset tersebut berasal dari 33 entitas perbankan, yang terdiri atas 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS).

Jumlah bank umum syariah pada awal tahun 2024 mengalami penambahan satu unit setelah Bank Sinarmas berhasil melakukan pemisahan usaha (spin off) dan resmi beroperasi sebagai Bank Nano Syariah. Peningkatan jumlah tersebut sejalan dengan pertumbuhan aset yang dipicu oleh kenaikan pembiayaan serta DPK. Hingga akhir tahun 2023, total pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS yaitu Rp568,43 triliun, meningkat 16,65 % year on year dibandingkan Rp491,48 triliun di tahun 2022. Sementara itu, porsi pasar pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,01 persen. Pada periode yang sama, nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebesar Rp669,24 triliun, tumbuh 10,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp606,06 triliun. OJK juga menyebutkan bahwa beberapa bank swasta akan melakukan merger sehingga membentuk satu bank syariah berskala besar dengan aset minimal Rp200 triliun. Langkah konsolidasi yang dilakukan salah satu bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS).

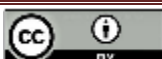
Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada penerapan prinsip riba. Riba dipahami sebagai penetapan bunga atau tambahan atas pokok pinjaman yang dilakukan secara tidak adil, dan dalam perspektif hukum Islam hal tersebut dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang. Bank konvensional menjadikan bunga sebagai sumber pendapatan utama sehingga aktivitasnya tidak terlepas dari praktik riba. Sebaliknya, bank syariah melakukan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana dana dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan akan disalurkan kembali dalam

skema pembiayaan serta investasi yang sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga tidak mengandung unsur riba (Kasmir; Wadiyatul Olivia Lubis & Susianto, 2020).

Pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah bersifat beragam dan tidak seragam. Perbedaan persepsi ini memengaruhi cara masyarakat menentukan pilihan lembaga perbankan, baik untuk menyimpan dana maupun untuk memperoleh pembiayaan. Persepsi tersebut dapat berupa penerimaan maupun penolakan terhadap keberadaan bank syariah. Akibatnya, muncul berbagai pandangan dan tanggapan dari masyarakat terkait bank syariah, bahkan terdapat beberapa masyarakat yang tetap menganggap sistem bank syariah hampir tidak berbeda dengan bank konvensional.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kondisi tersebut tidak secara otomatis menjadikan bank syariah sebagai pilihan utama masyarakat. Keterbatasan jaringan seperti ATM dan kantor cabang bank syariah, yang belum menjangkau wilayah secara luas, menjadi salah satu hambatan dalam menarik minat masyarakat. Selain itu, minimnya tenaga kerja ahli di perbankan syariah, ditambah dengan sistem operasional yang masih belum berjalan secara maksimal, juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah yang masih belum merata juga menyulitkan pembentukan persepsi yang positif. Persepsi dan penilaian masyarakat sangat memengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah; Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat berbanding lurus dengan minat mereka dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah; semakin tinggi pemahaman yang dimiliki, makin besar pula ketertarikan menggunakannya, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan dari hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui mengenai keberadaan bank syariah. Namun, masih banyak dari masyarakat yang masih enggan beralih ke bank syariah dikarenakan masih adanya keraguan dari masyarakat mengenai prinsip Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah. Bahkan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa praktik perbankan syariah masih mengandung unsur riba. Kondisi tersebut terjadi akibat rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memahami nilai-nilai syariah yang diterapkan oleh bank syariah. Serta masih banyaknya paradigma beredar di masyarakat luas



yang beranggapan yaitu bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Sehingga hal tersebut menimbulkan dampak pada rendahnya ketertarikan masyarakat menyimpan uangnya di perbankan syariah. Keraguan sebagian masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah pada bank syariah muncul akibat terbatasnya pengetahuan yang mereka miliki serta kurangnya edukasi yang diperoleh, baik dari praktisi perbankan ataupun melalui televisi, media cetak, dan media sosial (Syauqi, 2017).

Keraguan mengenai eksistensi perbankan syariah tercermin oleh perkembangan industri perbankan syariah yang hingga kini masih tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sebagian masyarakat beranggapan mengenai kondisi yang terjadi karena perbankan syariah dinilai tidak sepenuhnya menerapkan prinsip - prinsip kesyariahan secara konsisten, sehingga menimbulkan keraguan terhadap tingkat kepatuhan syariah dalam praktik perbankan. Pandangan ini sejalan dengan temuan (Lubis & Susanto, 2020) yang menyatakan bahwa faktor kesyariahan merupakan pertimbangan utama masyarakat dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu, bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dituntut untuk benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam setiap produk dan operasionalnya agar dapat membedakan diri secara nyata dari bank konvensional. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam persepsi masyarakat terhadap tingkat kesyariahan perbankan syariah serta apakah berpengaruh terhadap preferensi dalam memilih bank

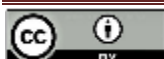
TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi individu terbentuk oleh proses penginderaan yang melibatkan panca indera, sehingga individu dapat menarik kesimpulan terhadap pengalaman yang dialaminya. Utami (2017) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan individu sekaligus pemberian makna terhadap suatu objek atau peristiwa yang ditangkap oleh panca indera, kemudian diolah melalui penafsiran informasi untuk membentuk gambaran yang utuh dan bermakna. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Anwar, 2019) mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah informasi yang diterima masyarakat akan mempermudah proses pembentukan persepsi, yang selanjutnya dapat memengaruhi sikap serta perilaku individu terhadap objek yang menjadi perhatian

Slameto dalam (Hastuti, 2017) menjelaskan bahwa persepsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu persepsi positif dan negatif. Kedua bentuk persepsi tersebut berperan dalam membentuk pandangan individu terhadap suatu objek, yang selanjutnya menentukan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak objek tersebut berdasarkan kesesuaian dengan nilai atau karakter pribadinya. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki persepsi yang beragam, baik positif maupun negatif, terhadap bank syariah. Temuan ini sama dengan penelitian (Annisa, 2016) yaitu menyatakan bahwa persepsi mempengaruhi keputusan masyarakat dalam ketertarikan mengambil layanan perbankan syariah. Kemudian, (Utami, 2017) mengungkapkan tentang persepsi yang positif pada bank syariah mampu meningkatkan minat seseorang menjadi nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, (Wijayati, 2019) menemukan bahwa peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap perbankan syariah berbanding lurus dengan meningkatnya minat menabung di bank syariah.

UU Nomor 21 Tahun 2008 mengungkapkan bank syariah merupakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme dan prosedur untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, Muhammad (2002) menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya berfokus pada penyediaan pembiayaan serta layanan jasa lainnya dalam sistem pembayaran dan peredaran uang, yang operasionalnya dilaksanakan sesuai menurut ketentuan dan nilai-nilai Islam. Bank syariah terkenal dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah ada menjadi jawaban sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, industri perbankan lalu menghadirkan sistem bank yang dijalankan menurut syariat dengan cara menghindari riba/bunga sebagaimana diterapkan di bank konvensional.

Antonio (2001) dalam (Yuliani, 2018) menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional.



Tabel 1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan kegiatan investasi yang selaras dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.	1. Melaksanakan berbagai jenis kegiatan investasi tanpa batasan syariah tertentu.
2. Menerapkan mekanisme bagi hasil akad jual beli, dan akad sewa dalam operasionalnya. Mengutamakan kemaslahatan umat.	2. Menerapkan sistem bunga sebagai dasar transaksi keuangan.
3. Lebih mengutamakan aspek kemaslahatan dan kesejahteraan umat.	3. Berfokus pada pencapaian dan maksimalisasi keuntungan.
4. Hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan atau kerja sama.	4. Hubungan dengan nasabah didasarkan pada relasi kreditur dan debitur.
5. Proses penghimpunan dan penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan serta fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5. Tidak memiliki lembaga pengawasan khusus seperti Dewan Pengawas Syariah.

Amri K. (2014) dalam (Jeki, 2018) menjelaskan bahwa bank syariah memiliki peran dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi pada banyak kegiatan usaha, seperti investasi, transaksi jual beli, dan bentuk usaha lainnya yang berlandaskan prinsip - prinsip syariah. Prinsip tersebut diwujudkan melalui kesepakatan atau akad yang mengacu pada hukum syariah antara bank dan pihak terkait, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan, pada skala usaha besar maupun kecil. Lebih lanjut, keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, tetapi juga mencakup orientasi jangka panjang yang menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi, dengan menekankan kehalalan sumber dana, kebenaran proses, serta kemanfaatan hasil yang diperoleh.

Keberadaan bank syariah menjadi penting sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan sistem perbankan konvensional yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai ekonomi berbasis ibadah. Oleh karena itu, Bank syariah memiliki posisi yang strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Muslim (Arafah, 2019). Mardani (2015) menjelaskan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah wajib berpedoman pada prinsip - prinsip syariah, yaitu menjalankan usaha yang terhindar dari praktik riba sebagai tambahan pendapatan yang tidak dibenarkan, serta maisir yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian hasil, gharar yang berkaitan dengan ketidakjelasan objek transaksi, serta transaksi atas objek yang diharamkan. Selain itu, praktik usaha syariah juga harus menghindari unsur dilarang agama, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan

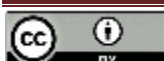
ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dalam aktivitas sehari-hari, setiap individu selalu dihadapkan pada beragam pilihan, termasuk ketika mengambil keputusan sebagai konsumen di bidang perbankan. Kotler (2005) dalam (Hastuti, 2017) menjabarkan tentang preferensi konsumen adalah kecenderungan sikap seseorang untuk menyukai atau tidak menyukai suatu pilihan tertentu terhadap sejumlah alternatif produk/jasa yang tersedia. Preferensi tersebut bisa diidentifikasi melalui penilaian terhadap tingkat kepentingan dan kegunaan dari setiap hal yang ada pada suatu produk/layanan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Chaundhry (2012) dalam (Nisa, 2018) menjelaskan mengenai preferensi individu terhadap suatu barang atau jasa bersifat bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan serta pemahaman konsumen dalam menggunakan produk atau jasa tersebut.

Beberapa faktor yang memengaruhi preferensi seseorang untuk bergabung menjadi bagian nasabah bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional berkaitan dengan religiusitas, menjadi faktor utama nasabah memilih produk perbankan syariah, khususnya untuk menghindari praktik riba. Anshori dalam (Hasanah, 2019) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan aspek keagamaan yang sudah terinternalisasi dalam diri individu. Selanjutnya, penelitian (Dewi, 2020) menunjukkan bahwa religiusitas punya dampak signifikan pada preferensi nasabah dalam menentukan pilihan bank. Di sisi lain, faktor rasional seperti tingkat pengetahuan, mutu pelayanan, ketersediaan fasilitas, serta kemudahan lokasi juga berperan dalam membentuk preferensi masyarakat menjadi bagian dari pengguna perbankan syariah. Penelitian oleh (Manggu & Dalif, 2018) yang menjelaskan bahwa persepsi masyarakat berkontribusi secara positif dan signifikan dalam membentuk preferensi untuk memilih bank syariah. Berdasarkan uraian berbagai hasil penelitian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang didapat secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut didistribusikan kepada responden berjumlah 30



dalam kurun waktu lima hari, yakni pada tanggal 5 sampai dengan 9 November 2025. Instrumen penelitian dirancang menggunakan skala Likert dengan empat kategori penilaian. Sugiyono (2009) menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Setiap pilihan jawaban diberi bobot skor tertentu yang merepresentasikan tingkat persetujuan responden, baik terhadap pernyataan yang bersifat positif maupun negatif.

Metode pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Melalui teknik ini, peneliti memiliki keleluasaan dalam menentukan responden yang dijadikan sampel penelitian, yaitu masyarakat di lingkungan Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang.

Diterapkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu menggambarkan persepsi masyarakat di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang terhadap tingkat kesyariahan perbankan syariah. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu menganalisis pengaruh persepsi masyarakat mengenai kesyariahan perbankan syariah. Dalam analisis tersebut, digunakan metode regresi linier sederhana (simple linear regression analysis) untuk menguji adakah korelasi antara variabel persepsi sebagai variabel independen dan preferensi sebagai variabel dependen, dengan pengujian melalui uji t dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang dengan jumlah 30 responden

Tabel 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Laki-Laki	9	30
Perempuan	21	70
Jumlah	30	100

Tabel 3

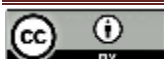
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
21-30	28	93
31-40	2	7
Jumlah	30	100

Dilihat dari angka pengolahan kuesioner, didapatkan gambaran mengenai persepsi responden mengenai pengetahuan dasar tentang keberadaan bank syariah. Pada pernyataan pertama, yang membahas pemahaman responden mengenai fatwa MUI tentang bunga bank konvensional yang dikategorikan sebagai riba dan dinyatakan haram, diperoleh hasil bahwa 56,7% responden sangat setuju, 40% setuju, dan 3,3% tidak setuju. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami bahwa praktik bunga pada bank konvensional mengandung unsur riba. Selanjutnya, pada pernyataan kedua yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah sebagai lembaga yang terbebas dari unsur riba, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 53,3% responden setuju, 20% sangat setuju, 23,3% tidak setuju, dan 3,4% sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden meyakini bank syariah beroperasi tanpa riba, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang belum sepenuhnya yakin akan hal tersebut.

Pernyataan ketiga menyoroti persepsi responden terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasional bank syariah yang dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 70% responden setuju, 13,3% sangat setuju, dan 16,7% tidak setuju. Mengacu hasil tersebut, bisa disimpulkan mayoritas responden percaya bahwa bank syariah telah menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, pada pernyataan keempat yang membahas orientasi bisnis bank syariah yang tidak cuman fokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada upaya memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT, diperoleh hasil bahwa 63,3% responden setuju, 23,3% sangat setuju, dan 13,3% tidak setuju. Temuan ini mengindikasikan jika mayoritas responden sudah memahami tujuan perbankan syariah yang tidak semata-mata bersifat duniawi, melainkan juga berorientasi pada nilai-nilai spiritual.

Pernyataan kelima membahas kesalahpahaman paradigma yang masih berkembang di masyarakat, yaitu anggapan mengenai produk bank syariah tidak memiliki



perbedaan dibandingkan perbankan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,7% responden setuju anggapan tersebut keliru, sementara 20% responden tidak setuju dan 13,3% responden sangat setuju. Temuan ini mengindikasikan mengenai secara umum masyarakat telah memahami bahwa Produk perbankan syariah memiliki ciri khas yang tegas dan membedakannya secara nyata dari produk perbankan konvensional.

Terkait tanggapan responden mengenai preferensi dalam kuesioner, pernyataan nomor 1, 2, dan 3 berfokus pada pilih pada perbankan syariah. Tingkat pemahaman responden mengenai riba serta sistem mudharabah yang diterapkan pada perbankan syariah, yang juga mencerminkan kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam, menunjukkan variasi jawaban. Pada pernyataan pertama, sebanyak 50% responden setuju, 33,3% sangat setuju, dan 16,7% tidak setuju. Pada pernyataan kedua, 63,3% responden setuju, 30% sangat setuju, sementara 6,7% tidak setuju. Sementara itu, pada pernyataan ketiga, 56,7% responden setuju, 30% sangat setuju, dan 13,3% responden tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami dan menyadari bahwa sistem riba merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Selain itu, lebih dari 90% responden menunjukkan preferensi terhadap bank syariah karena sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan syariat. Namun demikian, masih terdapat sekitar 15% responden yang belum setuju untuk menjadikan preferensi tersebut sebagai dasar dalam memilih bank syariah, yang mencerminkan belum sepenuhnya ketaatan terhadap nilai-nilai syariah.

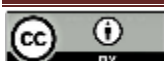
Selanjutnya, pernyataan keempat dan kelima menitikberatkan pada preferensi masyarakat pada perbankan syariah dipengaruhi oleh aspek pelayanan, ketersediaan fasilitas, serta kemudahan akses, yang dapat berperan dalam menentukan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Berdasarkan hasil jawaban responden pada pernyataan keempat, sebanyak 76,7% responden menyatakan setuju, 13,3% sangat setuju, dan 10% tidak setuju. Adapun pada pernyataan kelima, 56,7% responden setuju, 16,7% sangat setuju, sementara 26,7% responden tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan dan fasilitas perbankan syariah masih menjadi faktor penting dalam membentuk preferensi masyarakat. Meskipun lokasi bank syariah umumnya berada di pusat kota, sekitar 25% responden ketidaksetujuannya, yang

kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan jangkauan bank syariah dibandingkan bank konvensional.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap persepsi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan persetujuan terhadap keberadaan bank syariah karena sistem yang diterapkan bebas dari riba dan berbeda dari bank konvensional. Sistem perbankan syariah dipandang sebagai solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah secara menyeluruh oleh perbankan syariah masih belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini tercermin dari hasil respon yang menunjukkan masih adanya keraguan mengenai kesesuaian operasional bank syariah dengan syariat Islam secara konsisten.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat mencerminkan kondisi yang cukup positif, tetapi preferensi yang didasarkan pada hasil kuesioner belum sepenuhnya mendorong masyarakat agar memilih bank syariah sebagai pilihan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat telah memahami bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip bebas dari riba, pemahaman tersebut belum cukup kuat untuk mendorong peralihan dari bank konvensional ke bank syariah. Berdasarkan analisis deskriptif, dapat dijelaskan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak menyatakan persetujuan terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah. Kondisi ini menjelaskan adanya keterbatasan minat atau belum tumbuhnya keinginan yang amat kuat dalam memilih atau beralih menjadi nasabah bank syariah.

Didukung juga oleh hasil penelitian dari (Khusna, 2021) mengenai persepsi masyarakat terhadap kesyariahan perbankan syariah terhadap preferensi menjadi nasabah bank syariah yang mana temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat tentang bank syariah memengaruhi preferensi dalam memilih menjadi nasabah bank syariah, namun hasil tersebut tidak serta membuat masyarakat beralih ke bank syariah karena masih banyak keraguan masyarakat terhadap preferensinya menjadi nasabah bank syariah. Hasil penelitian (Lubis & Susanto, 2020) menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang meragukan tingkat kesesuaian bank syariah dengan prinsip syariah. Selain itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional tidak terlihat secara signifikan. Sementara itu, hasil penelitian (Syauqi,



2014) mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah cenderung positif. Berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari responden di wilayah Pamulang, mayoritas responden sudah setuju dan juga sangat setuju bahwa perbankan syariah sudah menerapkan prinsip syariat islam dalam operasionalnya.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilaksanakan secara parsial dengan tujuan menelaah sejauh mana persepsi masyarakat terhadap tingkat kesesuaian prinsip syariah dalam perbankan syariah berpengaruh terhadap kecenderungan preferensi masyarakat dalam memilih untuk menjadi nasabah bank syariah. Proses pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan program SPSS menghasilkan sejumlah indikator statistik yang selanjutnya disajikan dalam bagian hasil penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji T

Model 1	t	Sig. (2-tailed)
Persepsi	3,095	0,004

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 untuk variabel X (persepsi masyarakat) dengan nilai t-hitung sebesar 3,095 yang lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 1,701. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa cara pandang masyarakat terhadap tingkat kesyariahan perbankan syariah memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan dalam membentuk preferensi masyarakat untuk memilih menjadi nasabah bank syariah. Selanjutnya, nilai koefisien beta sebesar 0,505 mengindikasikan adanya hubungan antara kedua variabel pada tingkat korelasi sedang. Nilai beta yang bernilai positif menandakan bahwa hubungan tersebut bersifat searah, Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin positif persepsi masyarakat terhadap tingkat kesyariahan perbankan syariah, maka semakin besar pula preferensi masyarakat untuk memilih menjadi nasabah bank syariah. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa H1 diterima.

Tahapan pengujian selanjutnya dilakukan melalui analisis koefisien determinasi yang dimaksudkan guna menilai sejauh mana variabel independen memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan perangkat lunak SPSS, didapatkan angka koefisien determinasi yang mencerminkan

besarnya kontribusi persepsi masyarakat terhadap pembentukan preferensi untuk menjadi nasabah bank syariah, sebagaimana disajikan pada hasil penelitian

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square (R ²)
1	0.505	0.255

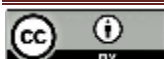
Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel tersebut, diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,255. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu persepsi masyarakat terhadap tingkat kesyariahan perbankan syariah, hanya memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen berupa preferensi masyarakat terhadap bank syariah sebesar 25,5%. Sementara itu, sebesar 74,5% variasi preferensi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa cara pandang masyarakat terhadap tingkat kesesuaian prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah terbukti memberikan pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap kecenderungan preferensi untuk menjadi nasabah bank syariah. Temuan ini menunjukkan jika penilaian masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga yang dinilai selaras dengan ketentuan syariat, khususnya didasarkan pada adanya fatwa MUI yang menetapkan bunga bank sebagai praktik riba yang diharamkan, menjadi dasar penerimaan terhadap keberadaan bank syariah. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mendorong masyarakat untuk beralih dan memilih bank syariah, yang ditunjukkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum menentukan pilihan terhadap bank Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Umi Wahyu. 2016. Analisis Pengaruh persepsi, Preferensi Dan Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Keputusan Pebelian Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang). Skripsi. Salatiga: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Arafah, Lutfia Nurul. 2019. Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Desa Luwunggede, Mundu Dan Karangreja



- Kabupaten Brebes). Skripsi. Surakarta: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dewi, Anggriani. 2020. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi: STIE Muhammadiyah Palopo* 4 (2), 10.
- Hasanah, Fadhilatul. 2019. Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Bank Syariah. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (4) 1, 488.
- Hastuti, Asih Tri. 2017. Pengaruh Persepsi Dan Pemahaman Kesyariahan Mahasiswa Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Terhadap Preferensi Sebagai Nasabah Bank Syariah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jaya, I., Rafiuddin, R., & Ibrahim, I. (2025). Analisis Strategi Pemasaran Produk Kemiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Pajo). *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 337-345
- Jeki, Angki. 2018. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Kota Pariaman Terhadap Minat Bertransaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Proposal Skripsi. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Kaffah, M. A., Farhan, M., & Lakilaki, E. (2025). Analisis Pemahaman Dan Perilaku Mahasiswa Tentang Maqashid Syariah Dan Sustainability Reporting Terhadap Kinerja Implementasi Ui Greenmetric. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 273-284
- Khusna, N., & Pratama, V. Y. (2021). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 310-322.
- Lubis, Wadziyatul Olivia dan Susianto. 2020. Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Belawan II). *Jurnal Mahasiswa Fakultas: Jurnal FEB*, 1 (1), 604.
- Manggu, Sri Astuty Ratnasari dan Dalif. 2018. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *J-HEST Journal Of Health, Education, Economics, Science and Technology* 2 (1), 21.
- Mardani. 2015. Aspek Hukum lembaga keuangan syariah di indonesia. Jakarta: KENCANA.
- Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta).
- Nisa', Nurul Khoirun. 2018. Persepsi, Perilaku, Dan Preferensi Masyarakat Kecamatan Margoyoso Terhadap Keputusan Memilih Bmt Di Wilayah Margoyoso Pati. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universiatas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Panjaitan, P. D., Damanik, D., & Marbun, R. A. (2025). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kawasan Danau Toba Tahun 2015-2022. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 251-260
- Saputra, Hendrik dan Moch. Khoirul Anwar. 2019. Pengaruh Persepsi Mahasiswa Program Studi Non Ekonomi Islam Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 71.
- Syauqi, Ahmad. 2017. Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Ke'Syariah'an Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Pamulang). *Junal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 4 (2), 962.
- Utami, Dwi Ana Ratna. 2017. Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi kasus pada masyarakat Muslim Kauman Wijirejo Pandak Bnatul). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wahyu, N., Sagaf, U., & Hidayatullah, S. (2025). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 320-327
- Wijayati, Eva Yasika. 2019. Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuna Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

